



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Hadi, S.H Advokat- Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Dokter Sumarsono (Kampus USU) No. 22 Medan sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S.3, pekerjaan PNS, beralamat di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 813Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 9 Nopember 2010 M



bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon melalui kuasanya H. Abdul Hadi, S.H pada tanggal 12 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 813/Pdt.G/2010/PA-Mdn tanggal 9 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2010;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 13 Desember 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 22 Desember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagai tersebut dalam berita acara persidangan, Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama Medan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, karena telah terjadi



perselisihan di dalam rumah tangga sejak tahun 1986, Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, selain hal tersebut Termohon juga tidak mau membina hubungan baik dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 April 2010 oleh karena Termohon sebanyak tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah maksimal mengusahakan perdamaian untuk baik kembali antara Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga dengan rukun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon mengakui terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon walaupun penyebabnya tidak seluruhnya benar sebagaimana yang diutarakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan tahap-tahap pemeriksaan dan menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak in casu, alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, untuk itu cukup alasan untuk mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa perkara aquo pada tingkat banding Pembanding telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagai tersebut dalam memori bandingnya menyangkut



nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan, mut'ah, hak hadhonah dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (2) Rbg menyatakan bahwa apabila gugatan balik (rekonvensi) tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding, maksudnya gugatan balik tersebut tidak dapat diajukan pada tingkat banding, oleh karenanya gugatan balik Termohon/Pembanding berdasarkan ketentuan pasal di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama. dalam pokok perkara, kemudian memperhatikan pula tuntutan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang akibat hukum apabila terjadi putus perkawinan karena talak, menyatakan bahwa bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri itu qablaal dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri tersebut dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separohnya qablaal dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan hukum sebagaimana pertimbangan di atas dan menyangkut hak dan kepentingan pihak-pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu secara ex officio menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding memberikan mut'ah, nafkah selama iddah, kiswah dan



maskan kepada Termohon/Pembanding yang nominalnya akan ditetapkan dalam amar putusan setelah mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Terbanding rasa kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan fakta dalam berita acara ternyata kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama ANAK I umur 23 tahun dan ANAK II umur 15 tahun sudah mumayiz sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadhonah tergantung dari pilihan kedua anak tersebut akan ikut siapa, sedangkan untuk nafkahnya keduanya tetap menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding memenuhinya, yang nominalnya tentu sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena kedua anak tersebut belum menentukan pilihan kepada siapa ia ikut, maka tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Agama Nomor 29/Tuada-AG/X/2002, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara ex officio perlu menetapkan bahwa Panitera Pengadilan Agama Medan atau pejabat lainnya yang ditunjuk diperintahkan menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal kedua belah pihak, jika tempat tinggal berbeda dengan tempat nikah dilangsungkan maka diperintahkan pula mengirim ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kedua belah pihak menikah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu penambahan amar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 813/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 9 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1431 H, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
 3. Menghukum Pemohon membayar uang nafkah, kiswa dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon secara tunai;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1432 H, oleh kami **Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, S.H** dan **Drs. ABDUL MUNIR S, S.H** Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ANIMAR J, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

	HAKIM	ANGGOTA
KETUA MAJELIS		
dto	dto	
Drs.M. DIRWAN, S.H.		Drs. H. ABDUL
MUIN A. KADIR, S.H.		
HAKIM ANGGOTA		
dto		
Drs. ABDUL MUNIR S, S.H.		
PANITERA PENGGANTI		
		dto
ANIMAR. J, S.H.		
Biaya perkara:		
1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-	
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	



Jumlah

Rp. 150.000,-

bunyi aslinya

Disalin sesuai dengan

Agama Medan

An. Panitera Pengadilan Tinggi

ki Panitera

Wa

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag.